



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 282 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENETAPAN POLA HUBUNGAN
KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sdr. Mirza,S.Kom.,M.M, NIP.198001152010031001, Kabid Teknologi Informasi Komunikasi dan E- Government Kabupaten Bireuen sebagai Narasumber pada Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 dan diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) per jam.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen mempunyai tugas :
- a. menyiapkan materi sosialisasi operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah kabupaten bireuen;
 - b. menyampaikan materi yang berkaitan dengan operasionalisasi jaring komunikasi sandi; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI BIREUEN



MUZAKKAR A. GANI